

ANALISIS *LIVING LAW* DALAM MASA TRANSISINYA PEMBERLAKUAN KUHP NASIONAL

Oleh
Syakirah Farah Diva
NIM. 2205040061

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan penerapan *living law* dalam masa transisi pemberlakuan KUHP Nasional serta implikasi belum diaturnya hukum acara pidana adat terhadap kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan, yang diperkaya dengan wawancara sebagai bahan pendukung. Objek penelitian adalah kedudukan dan penerapan *living law* dalam KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) pada masa transisi KUHP Nasional, dengan fokus pada implikasi kekosongan hukum acara pidana adat terhadap kepastian hukum. Data penelitian didominasi oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi serta diperkaya dengan wawancara kepada LAM dan tokoh adat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif-analitis untuk mengkaji penerapan *living law* serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan *living law* dalam Pasal 2 KUHP merupakan bentuk pengakomodasian hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional tanpa mengesampingkan asas legalitas. Namun, belum adanya pengaturan hukum acara pidana adat masih menimbulkan tantangan terhadap kepastian hukum sehingga diperlukan penguatan melalui inventarisasi hukum adat, pembentukan peraturan daerah, dan pedoman bagi aparat penegak hukum. Pengakuan ini mencerminkan penghormatan terhadap pluralisme hukum dan hukum adat tanpa mengesampingkan asas legalitas, melainkan menyesuaikan penerapannya agar tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, implementasinya masih memerlukan penguatan melalui inventarisasi hukum adat, pembentukan Peraturan Daerah, dan penyusunan pedoman bagi aparat penegak hukum agar penerapan *living law* tetap sejalan dengan asas legalitas dan tujuan pembaruan KUHP Nasional.

Kata Kunci: *Living Law*, KUHP Nasional, Hukum Adat, Asas Legalitas, Pembaruan Hukum Pidana.

**LEGAL ANALYSIS OF “LIVING LAW” DURING THE TRANSITION
PERIOD TOWARD THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL
CRIMINAL CODE**

By
Syakirah Farah Diva
NIM. 2205040061

Abstract:

This study analyzes the status and application of living law during the transition to Indonesia's National Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and examines the implications of the absence of customary criminal procedural law for legal certainty. Using a normative legal method with a statutory approach, this research relies on literature review and interviews with customary institutions and leaders. The findings show that Article 2 of the National Criminal Code recognizes living law as part of the national criminal justice system while maintaining the principle of legality. However, the lack of regulations governing customary criminal procedure creates legal uncertainty. To address this issue, it is necessary to inventory customary laws, enact regional regulations, and develop guidelines for law enforcement officials. These measures are essential to ensure that the implementation of living law supports legal certainty, justice, human rights protection, and the objectives of Indonesia's criminal law reform.

Keywords: *Living Law, National Criminal Code, Customary Law, Principle of Legality, Criminal Law Reform.*